



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 141/50/Plt/KPTS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA RAMDHAN ADJI PURWANTO
CARIK KARANGSARI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Saudara SARYANA, Lurah Karang Sari Kapanewon Semin menjalankan Cuti karena mendaftar sebagai bakal Calon Lurah;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, dalam hal Lurah sedang cuti, Bupati menunjuk Carik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Ramdhan Adji Purwanto Carik Karang Sari Kapanewon Semin sebagai Pelaksana Tugas Lurah Karang Sari Kapanewon Semin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

m

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2014 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Saudara :

Nama : RAMDHAN ADJI PURWANTO

Jabatan : Carik Karangsari Kapanewon Semin

sebagai : Pelaksana Tugas Lurah Karangsari Kapanewon Semin

TMT : penetapan Calon Lurah Karangsari Kapanewon Semin sampai dengan selesainya penetapan Calon Lurah Karangsari Kapanewon Semin Tahun 2021.

KEDUA

: Tugas Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. melaksanakan pembangunan kalurahan;
3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan
4. pemberdayaan masyarakat kalurahan.


KETIGA

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan Calon Lurah Karangsari Kapanewon Semin.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Oktober 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Semin;
4. Pemerintah Kalurahan Karangsari;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangsari.